

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Pernikahan Ayah dan Anak Tiri di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.**

Telah terjadi pernikahan yang tidak umum di masyarakat yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung antara seorang ayah dan anak tirinya yang berinisial bapak (D) dan ibu (S).

Berdasarkan pada temuan data, pernikahan tersebut berawal dari bapak (D) yang menikahi ibunya (S) yang berstatus janda yang bernama ibu (P), pernikahan tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan dari mertuanya apabila masih mau bekerja dengannya, tawaran tersebut diterima oleh bapak (D) dengan hadiah berupa sepetak sawah seluas 100 ru dan sepetak tanah seluas 60 ru untuk dibangun rumah.

Awal kedekatan mereka dikarenakan anak tirinya yang bercerai dengan suaminya terdahulu dan tinggal serumah bersama bapak (D) dan ibu (P), dari sanalah timbul benih-benih cinta diantara keduanya, secara diam-diam mereka pun menjalin hubungan asmara dan sampailah mereka untuk memutuskan menikah.

Dalam pernikahan tersebut terlebih dahulu bapak (D) memberitahukan pada istrinya ibu (P) dan beliauapun mengizinkannya dengan alasan istrinya tersebut tidak bisa memberikan keturunan bagi bapak (D), akad pernikahan

dilangsungkan di kediaman bapak (SI) yang merupakan modin sekaligus guru spiritual bapak (D) di Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan secara siri dengan disaksikan oleh kedua temannya.

Berdasarkan temuan data, bapak (SI) selaku orang yang menikahkan dan juga kedua temannya yang menjadi saksi sama sekali tidak mengetahui apabila calon istri dari bapak (D) merupakan anak tirinya, bapak (D) hanya mengatakan kepada mereka bahwa calonnya ini merupakan teman dekat beliau.

Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa perceraian dari istrinya terdahulu yaitu ibu (P), jadi bapak (D) telah memadu antara ibu dan anak tirinya secara bersamaan dari pernikahan tersebut bapak (D) dan ibu (S) dikaruniai dua anak laki-laki.

## **B. Pandangan Modin Kecamatan Kalidawir Terhadap Pernikahan Ayah dan Anak Tiri Yang Terjadi di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan deskripsi pernikahan yang dipaparkan oleh peneliti, para tokoh modin Kecamatan Kalidawir pun semuanya sepakat untuk mengharamkan secara mutlak pernikahan yang terjadi di Desa Ngubalan tersebut berdasarkan ketentuan dari Al-Quran Surah *An-Nisa'* ayat 22-23.

Bapak Baidhowi berpandangan pernikahan tersebut haram dikarenakan selain pernikahan tersebut dilakukan *ba'dha dukhul* mengingat pernikahan antara bapak (D) dan istrinya ibu (P) berlangsung selama 10 tahunan

pernikahan dan pernikahan tersebut dilakukan secara poligami antara ibu dengan anaknya yang dinikahi secara bersamaan.

Bapak Baidhowi berpadangan apabila seseorang sudah bercampur dengan istrinya, maka si anak tiri statusnya menjadi *mahram muabbad* tepatnya terdapat hubungan *musaharah* (pernikahan) dan pernikahan tersebut dihukumi tidak pernah terjadi atau rusak akadnya maka ketentuan agama tidak membenarkan antara ibu dan anak tirinya dinikahi kedua-duanya secara bersamaan dan pernikahan mereka pun di hukumi sebagai zina dan harus dibatalkan. Kecuali apabila si ayah ini belum bercampur dengan istrinya maka dibolehkan untuk menikahi anak tirinya tersebut serta si anak juga tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya maka dari itu bapak (D) tidak bisa menjadi wali maupun mewariskan harta pada anaknya.<sup>100</sup>

Menurut bapak Mahsus pernikahan seperti itu tidaklah bisa dibenarkan karena selain terjadi karena adanya hubungan ke *mahram*-an yang disebabkan pernikahan, juga terdapat keharaman akibat berpoligami dengan ibu dan anak tirinya. Bapak Mahsus melandaskan masalah itu pada hadist Nabi yakni:

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا دَخَلَ بِالْبِنْتِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْأُمِّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْإِبْنَتِ

“Apabila seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan maka tidaklah halal baginya untuk menikah dengan ibunya, baik anak perempuannya sudah disenggamai atau belum dia senggamai. Dan apabila dia menikahi seseorang ibu kemudian ia talak ibu tersebut sebelum

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Baidhowi, selaku Modin Desa Betak Kecamatan Kalidawir, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021

bersenggama dengannya, maka jika diam ia boleh menikahi anak perempuannya”<sup>101</sup>

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa boleh saja menikahi seorang anak tiri dengan syarat yaitu menceraikan ibunya terlebih dahulu dan belum pernah bersenggama dengan ibunya tersebut atau dilakukan *qabla dukhul*.

Bapak mahsus tidak memberikan celah kehalalan sedikit pun terhadap pernikahan yang dilakukan antara ayah dan anak tiri, beliau mengatakan pernikahan seperti ini merupakan haram dan harus di *fasakh*-kan karena akadnya rusak dan dihukumi sebagai zina, begitu juga dengan masalah nasab, pewarisan dan juga perwalian semuanya hanya berlaku pada ibunya

Beliau juga menuturkan adapula yang membolehkan pernikahan semacam ini yakni Ulama’-Ulama’ Zahiri yang selalu berpendapat aneh-aneh dalam menafsirkan Al-Quran dan Hadist menyatakan bahwa boleh saja menikahi anak tiri walaupun sudah dalam keadaan *ba’dha dukhul* dengan ibunya dengan menetapkan syarat mutlak bahwa si anak tidak tinggal dan bukan dalam pemeliharaan dari ayah tirinya.

Syarat yang menjadikan anak tiri sebagai *mahram* menurut Ulama Zahiri berupa:

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Mahsus, selaku Modin Desa Betak Kecamatan Kalidawir, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021

- a. Ayah tiri dan anak tiri haruslah tinggal bersama dalam satu atap dan seluruh kepentingan dan kebutuhannya ditanggung oleh si ayah tiri sepenuhnya
- b. Ayah tiri hendaknya memperlakukan dirinya sebagai wali bagi anak tiri tersebut dan bukan sebagai wakil bagi dirinya

Jika semua syarat tersebut terpenuhi maka dikatakan menurut Ulama' Zahiri si anak sedang dalam pemeliharaannya. Akan tetapi pendapat tersebut ditolak oleh para imam mazhab dan jumhur Ulama'

Menurut bapak Ibrahim beliau juga sepakat dalam hal pengaharaman pernikahan ayah dan anak tiri tersebut dengan dasar pada Al-Quran Surah *An-Nisa'* ayat 23. Bapak Ibrahim menggunakan dasar berupa kaidah *fiqih* yaitu:

الأصلُ في إِبْضَاءِ التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari *Farji* (kemaluan) adalah haram”.

Menurut pandangan bapak Ibrahim bahwa makna dari kata *bud'un* merupakan bentuk *mufrad* dari *ibdha'* dan mempunyai arti yang sama dengan kata *Al-Tazwij* (menikah).

Kaidah ini bila dikaitkan dengan pernikahan yang dilakukan oleh bapak (D) dan ibu (S) ini memberikan pengertian yang jelas bahwa setelah terjadinya hubungan badan dengan adanya pernikahan Bapak (D) dengan istrinya (ibunya S) secara otomatis (S) yang statusnya sebagai *mahram* ayah tirinya tidaklah

*halal (haram)* untuk dinikahi. Lebih lanjut bapak Ibrahim mendasarkan juga pada kaidah.<sup>102</sup>

لَأَصْلُ بَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya”.

Dalam kasus ini bapak (D) statusnya masih menikah dengan Ibu (P) yang merupakan ibu kandung (S), dari sini sudah jelas tidak ada celah bagi bapak (D) untuk menikahi anak tirinya sendiri ibu (S) yang disebabkan pernikahan yang dilakukan sebelumnya dengan (P) ibu kandungnya sendiri ini jelas dihukumi haram dan *fasakh* nikahnya secara langsung, begitu juga dengan status dari anaknya bapak (D) dengan ibu (S) hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja serta hanya bisa mewarisi dari ibunya dan tidak ada hak bagi bapak (D) untuk menjadi walinya

### **C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pernikahan Ayah dan Anak Tiri di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

Dalam pernikahan ada salah satu batasan yang tidak boleh dilanggar yakni larangan siapa saja yang tidak boleh dinikahi atau *mahram* berdasarkan Al-Quran Surah *An-Nisa* ' ayat 22-23 yakni:

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Bapak Ibrahim

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَلْأُولَىٰ  
 ضَعْفَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ  
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>103</sup> (٢٣)

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan di benci dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”<sup>22</sup>

“Diharamkan atas kamu (menikahi) Ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi apabila belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan di haramkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”<sup>23</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan larangan dalam *mahram* adalah sebab keharaman melalui pernikahan atau *mahram musaharah* salah satunya adalah anak tiri hal ini apabila dikaitkan dengan pernikahan yang terjadi di Desa Ngubalan maka pernikahan yang dilakukan bapak (D) dengan anak tirinya merupakan pernikahan yang melanggar batas *mahram musaharah*.

<sup>103</sup> Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQuran Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 82

Bapak (D) menikahi anak tirinya setelah kurang lebih 10-an tahun menikah dengan istrinya dan pernikahan tersebut terjadi setelah *ba'dha dukhul*. Imam Syafii berpendapat bahwa larangan pernikahan karena hubungan *musaharah* hanya disebabkan oleh akad semata-mata, tidak bisa disebabkan karena perzinahan dengan alasan tidak layak perzinahan yang tercela itu disamakan dengan hubungan *musaharah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa larangan pernikahan karena *musaharah*, disamping disebabkan dengan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinahan.

Para Imam Mazhab semuanya sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi telah dicampuri maka anak perempuannya itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya.<sup>104</sup>

Seseorang boleh saja menikahi anak bawaan istrinya dengan syarat menceraikan istrinya terlebih dahulu dan selama pernikahan belum pernah terjadi hubungan badan dengan istrinya hal ini berdasarkan hadist Nabi yakni:

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا دَخَلَ بِالْبِنْتِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْأُمِّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْإِبْنَتِ

“Apabila seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan maka tidaklah halal baginya untuk menikah dengan ibunya, baik anak perempuannya sudah disenggamai atau belum dia senggamai. Dan apabila dia menikahi seseorang ibu kemudian ia talak ibu tersebut sebelum

<sup>104</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Oktober 2017. hlm 131

bersenggama dengannya, maka jika diam ia boleh menikahi anak perempuannya”<sup>105</sup>

Adapun Firman Allah dalam Al-Quran Surah *An-Nisa'* ayat 23 yang artinya: “anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu” merupakan kondisi umum yang juga berlaku umum pada anak tiri, yakni berada dalam pemeliharaan anak tirinya, dan bukan sebagai suatu bentuk pembatasan. Akan tetapi Ulama'-Ulama' dari mazhab Zahiri memandangnya sebagai suatu bentuk pembatasan sehingga anak perempuan tiri tidaklah haram untuk dinikahi apabila anak tiri tersebut tidak dalam pemeliharaan atau asuhannya (ayah tiri). Akan tetapi jelas pendapat tersebut ditolak oleh jumhur Ulama'.<sup>106</sup>

Dalam pernikahan *mahram* antara ayah dan anak tiri ini merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan karena telah melanggar syarat sahnya suatu pernikahan, dalam pernikahan tersebut akadnya dihukumi sebagai akad batil.

Akibat yang ditimbulkan dalam akad ini adalah tidaklah menetapkan suatu hal dan tidak menimbulkan suatu hal seperti halnya yang ditimbulkan dari akad yang sah. Disini tidak ada kewajiban memberikan mahar, nafkah, taat kepada suami, tidak pula menetapkan hubungan waris, nasab maupun perwalian dan

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Mahsus, selaku Modin Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021

<sup>106</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terjemahan Asep Sobari), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm.

tidak terjadi pula talak karena talak hanya ada dalam pernikahan yang sah.

Adapun yang digolongkan sebagai nikah batil yakni:<sup>107</sup>

- a. Orang yang tidak mampu melangsungkan akad dengan sendirinya yaitu; orang gila, kurang akal dan golongan orang-orang yang disamakan dengannya
- b. Laki-laki yang melangsungkan akad dengan perempuan yang tidak halal baginya (*mahram*)
- c. Orang kafir yang menikahi perempuan muslimah nikahnya batil

Akad diatas tersebut tidaklah menimbulkan sesuatu dalam pernikahan, keduanya wajib dipisahkan. Jika sudah bercampur, percampuran tersebut tidaklah dapat mengangkat kebatilan, hukumnya sama dengan zina. Menurut Imam Hanafi, apabila terjadi akad yang batil yang bukan termasuk akad yang samar maka haruslah ditegakkan *had* (hukuman). Pendapat serupa dari Muhammad, Abu Yusuf, Syafii, Malik dan Hambali bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad batil wajib di beri *had* dengan *had* pelaku zina jika mereka mengetahui keharamannya.

Akad pernikahan yang dilakukan bapak (D) dan ibu (S) tersebut di golongkan sebagai akad yang batil dengan alasan bahwa pada awalnya bapak (D) melangsungkan pernikahan dengan anak tirinya tersebut tanpa mengetahui keharaman menikah dengan anak tiri, akan tetapi setelah mengetahui bahwa pernikahan tersebut haram bapak (D) tetap bersikeras untuk meneruskannya

---

<sup>107</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm 135

terlebih lagi pernikahan tersebut tanpa bercerai terlebih dahulu dengan istrinya serta pernikahan tersebut dilangsungkan setelah *ba'dha dukhul* dengan istrinya. Oleh sebab itu terdapat keharaman karena adanya hubungan *mahram musaharah* dengan anak tirinya tersebut.

Secara garis besar *mahram* didalam pernikahan dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

1. *Mahram muabbad* yakni *mahram* yang berlaku untuk selamanya yakni
  - a. Hubungan *nasab*
  - b. Hubungan sepersusuan
  - c. Hubungan pernikahan (*musaharah*)
2. *Mahram ghairu muabbad* yakni *mahram* berlaku untuk sementara waktu
  - a. Larangan menikahi dua orang yang bersaudara
  - b. Larangan menikahi perempuan lebih dari empat
  - c. Larangan karena beda agama
  - d. Larangan karena ihram
  - e. Larangan *iddah*
  - f. Larangan perceraian tiga kali
  - g. Larangan pernikahan

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa para imam mazhab dan jumhur Ulama' pun sama-sama sepakat tentang keharaman menikahi anak tiri berdasarkan *nash* Al Quran dan Hadist seperti yang terjadi di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang diharamkan dalam hukum islam karena tidak memenuhi syarat sah pernikahan yaitu adanya sebab larangan *mahram* yang bersifat selamanya (*mahram muabbad*) yakni adanya hubungan *musaharah* dan juga akad dalam pernikahan tersebut dihukumi sebagai akad yang batil maka apabila itu terjadi pernikahan tersebut dihukumi sebagai zina dan harus di *fasakh*-kan serta dampak yang ditimbulkannya adalah tidak menetapkan sesuatu dan tidak pula menimbulkan sesuatu seperti halnya yang ditimbulkan dari akad yang sah. Seperti contohnya tidak ada kewajiban memberikan mahar, nafkah, taat kepada suami, keharaman berhubungan badan serta tidak pula menetapkan kepada anaknya hubungan waris, nasab maupun perwalian terhadap sang ayah dan tidak terjadi pula talak karena talak hanya ada dalam pernikahan yang sah.<sup>108</sup>

Dalam hal ini Imam Hanafi, Muhammad, Abu Yusuf, Syafii, Maliki dan Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad batil wajib di beri *had* dengan *had* pelaku zina jika mereka mengetahui keharamannya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Ibid., hlm. 135

<sup>109</sup> Ibid., hlm. 135